BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan terhadap permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Sistem jual beli online tidak terlepas pada kepuasan pelanggan, sistem jual beli online yang ada di kelurahan sail pekanbarumasih terdapat kesalahan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Seperti halnya yang terjadi pada indah yang melakukan transaksi jual beli online di toko Fitri Family Collection kelurahan sail pekanbaru. Indah mendapatkan barang yang dikirim diluar waktu kesepakatan, setelah barang diterima indah mendapatkan pesanan barang yang tidak sesuai dengan produk yang ia pesan. Setelah melakukan konfirmasi terhadap toko yang ia tuju, pihak toko beralasan bahwa barang yang ia kirim merupakan barang milik lilik collection yang langsung dikirimkannya kepada indah, dan oleh karena itu indah juga tidak dapat mengembalikan barang tersebut karena pihak toko tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan barang yang indah terima.

2. Praktek jual beli secara online di kelurahan sail pekanbaru masih belum sesuai dengan syariat islam. Hal ini terlihat ketidakterbukaan pihak toko dalam melakukan transaksi jual beli, mengenai keterbatasanstock

barangyang dimiliki dan tidak mengkonfirmasikan kepada pembeli dan tetap melakukan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, tidak berlakunya hak *khiyar* dalam jual beli atas barang yang tidak sesuaikeinginan dan setelah pembeli terima tidak dapat dikembalikan sehingga merugikan pembeli. Dengan berbagai kesalahan yang telah terjadi dalam jual beli tentunya telah menimbulkan ketidakredhoan pembeli yang melatarbelakangi penelitian ini.

B. Saran

1. Kepada pembeli agar dapat lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam melakukantransaksi jual beli online, dan Mencari informasi yang lengkap terhadap produk juga toko yang akan dituju, agar tidak terjadi kerugian yang diterima oleh pihak pembeli sendiri.
2. Kepada pemilik toko online di kelurahan sail pekanbaru agar dapat menjalankan transaksi berdasarkan prinsip islami, memenuhi rukun dan syarat jual beli, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pembeli yang merupakan faktor penting dalam jual beli, memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk yang dijual agar tidak terjadi kesalahan dan menyebabkan ketidakredhoan dari pihak pembeli.